

**PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI
E-COMMERCE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

ELSHAFINA KAMAL

NPM : 161010373

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

Demikian atas segala jasa dan kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu Bapak Kamaluddin, S.Pd dan Ibu Yarnis, serta adik Lutfi Azizan Kamal yang telah sabar dan penuh perhatian memberikan motivasi mulai dari awal perkuliahan sehingga menjadi seorang sarjana Ilmu Hukum.

Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku rector Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral., SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Rahdiansyah., S.H., M.H., selaku pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dan dengan penuh kesabaran telah melakukan bimbingan skripsi ini dan banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang telah tersaji seperti ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Seluruh Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini.

10. Seluruh Bapak dan Ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi penulisan skripsi ini.
11. Narasumber Dewi Fitri Ningsih, Novita Indriani, @ratnyw, @gebi_yudi, @rikanovitamandasari, @setianiyulitri, @elitafitriyana yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang telah tersaji seperti ini.
12. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam rangka kegiatan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan memicu munculnya penelitian-penelitian yang lain demi kemajuan ilmu pengetahuan dimasa mendatang. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari segala pihak. Atas perhatian dan bantahan seluruh pihak, diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 8 Maret 2021

Penulis

ELSHAFINA KAMAL

ABSTRAK

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin berkembang pula proses pelaksanaan jual beli. Berkembang menjadi jual beli dengan menggunakan jaringan internet dalam jangkauan yang lebih luas. Salah satu toko online yang melakukan kegiatan transaksi jual beli online adalah @pmcollectionpku. Transaksi jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum mengatur secara spesifik. Tetapi dalam pelaksanaan perjanjian dan/atau kontrak mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada Proses jual beli ini sering disebut dengan jual beli online. penelitian ini, penulis dapat merumuskan masalah pokok diantaranya: *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kedua*, Apa Hambatan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce.

Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian survey dimana penulis mengamati secara nyata di lapangan agar terkumpulnya data sebagai bahan penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskripsi analisis yang bertujuan mendeskripsikan objek yang diamati melalui data dan kejadian nyata agar menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli online pada online shop @pmcollectionpku telah berjalan dengan baik, online shop tersebut telah memberikan informasi yang sesuai, benar dan jelas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan transaksi jual beli online pada online shop @pmcollectionpku adalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen, yakni konsumen tidak melanjutkan proses pembayaran dimana ini merupakan tindakan lalai oleh konsumen atas perjanjian waktu yang telah disepakati bersama.

Kata kunci: Hukum Perjanjian, Perjanjian Jual Beli, Jual beli Online.

ABSTRACT

The more science and technology are developing, the more development of the process of buying and selling. It develops into buying and selling through the Internet network in a wider range. One of the online shops that carry out online buying and selling activities is @pmcolletionpku. Buying and selling online in the Book of the Law of Civil Law has not set specifically, However, the implementation of the agreement and / or contract refers to Code of Civil Law.

The buying and selling process is often referred to as buying and selling online. This study, the author can formulate key issues such as: First, How to purchase online transaction execution through E-commerce according to Code of Civil Law. Second, what are barriers in purchasing through online transactions E-commerce.

This research method is included in survey research where the author observed the real thing in the field so that data could be collected as material for this study. While the nature of this research is the description of the analysis aimed at describing the object being observed through the data and real events that resulted in the conclusion.

The results shows that the implementation of online buying and selling transactions at the online shop @pmcollectionpku has gone well, has provided the appropriate, correct and clear information in accordance with to Code of Civil Law. The obstacle that is faced in the implementation of it at @pmcollectionpku is tort committed by consumers, that consumers were not continuing the payment process whereby a negligent act upon a mutually agreed time agreement.

Keywords: Agreement Law, Buy and Sell Agreement, Buy and Sell Online



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT LULUS SIMILARITY	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	vi
SK PENUNJUKKAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11

D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II	24
TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)	48
D. Tinjauan Tentang Akun Online Shop @pmcollectionpku	63
BAB III	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	65
B. Hambatan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce	77
BAB IV	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	87

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya suatu Negara hukum dengan keinginan masyarakat yang ideal serta berpijak pada keadilan, sudah semestinya membimbing warga negara untuk berkepribadian baik dan bersusila, sebab yang memimpin Negara bukan manusia, tak lain dan tak bukan adalah pikiran dan sikap yang adil lagi beradab, pokok inilah yang menentukan baik dan buruknya suatu hukum. (Andnyani, 2015, p. 7)

Dalam hidup bermasyarakat tentu akan ada salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing manusia, dengan kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa di antara sesama anggota masyarakat telah terjalinnya hubungan atau kontrak dalam rangka mencapai dan melindungi kepentingannya. Pada dasarnya sebagai pribadi yang bebas manusia dapat bertindak menurut kehendaknya, lain halnya sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan di masyarakat tidak dapat berbuat sesuai keinginannya sendiri. (Andnyani, 2015, p. 23)

Manusia memang memiliki kehendak sendiri tapi tidak dapat berbuat sesuai keinginannya, karena adanya hukum didalam lingkup bermasyarakat yang memastikan ketertiban, keamanan serta keadilan agar kehidupan bermasyarakat tetap tertib dan terarah. Tidak semua orang memiliki itikad baik dalam bermasyarakat, maka dari itu hukum sangat berpengaruh karena sifatnya yang mengikat dan memaksa.

Ada berbagai macam bidang kebutuhan manusia dalam hidupnya, salah satunya adalah kebutuhan dalam bidang ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat melakukan sebuah transaksi antara satu sama lain untuk saling menukar barang. Transaksi tersebut dikenal dengan jual beli yang merupakan pertukaran benda atau barang berharga antara para pihak. (Suhendi, 2002, p. 68)

Pada dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUHPerdara). (HS, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, 2013, p. 49)

Kesepakatan hanya mungkin dapat mengikat baik lisan maupun tulisan apabila diimbangi dengan tindakan yang nyata bukan sekedar pikiran semata. Atas hakikat ini kita mengenal perjanjian konsensual, perjanjian formil, perjanjian rill. Hal inilah sebagai perumusan dalam Pasal 1313 KUHPerdara. (Muljadi, 2003, p. 7)

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri. (Admiral, 2018)

Sejenak kita pahami bahwa dengan terucapnya saja kata sepakat antara pihak telah mendatangkan perjanjian yang sah, dapat dijumpai dalam jual beli dan/atau sewa menyewa, ini merupakan pengertian dari perjanjian konsensuil. Sedangkan perjanjian formil dijelaskan bahwa selain memerlukan kesepakatan perlu diadakan perjanjian dalam bentuk tertulis dimana undang-undang mengharuskan hal ini. Berbeda dengan perjanjian rill, penyerahan objek harus dilakukan setelah adanya kesepakatan antara mereka didalamnya.

Sering dikatakan bahwa syarat sahnya kontrak tertuang dalam “Pasal 1320 BW, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.” (Miru, 2012, p. 25)

Cara berkomunikasi saat ini tak lagi sekedar bertatap muka satu sama lain. Tata Cara Komunikasi telah mengalami peningkatan panjang dan bermacam-ragam telah dilakukan manusia, dimulai sejak zaman prasejarah sampai periode teknologi satelit masa kini. (Judhariksawan, 2005, p. 1).

Ekperimen atas makhluk sosial, kemudian mempublikasikan pola komunikasi jarak jauh via satelit, metode digital, komputer-internet, sinyal gelombang mikro serta penggunaan ponsel telah sampai pada tiap orang modern.(Judhariksawan, 2005, p. 5).

Dunia bisnis yang kian berkembang pesat melebarkan sayap menuju perdagangan yang imajinatif demi mengembangkan teknologi di bidang media informatika. (Maskun, 2013, p. 18).

Sehingga banyak di abad sekarang ini perdagangan tidak dilakukan secara bertemu langsung dan/atau bertatap muka, seperti membeli suatu barang dimana dapat dilihat secara fisik kondisi barang tersebut, yang apabila setelah sepakat untuk membeli, baru lah terjadi transaksi jual beli. Kini, kegiatan transaksi jual beli telah bergerak secara e-commerce dan/atau secara online.

Tentu hal ini tidak bisa terjadi jika tak ada rasa percaya pembeli terhadap penjual untuk memberanikan diri melakukan transaksi jual beli, dimana toko serta barang yang berada diluar jangkauan pembeli. Dalam menemukan rasa percaya tersebut ada dua cara terbentuknya Kepercayaan dan sikap konsumen, pertama didasari oleh timbulnya kepercayaan terhadap produk sehingga berkembang menjadi sikap untuk membeli produk tersebut. Kedua yaitu kepercayaan dan sikap baru muncul setelah konsumen melakukan pembelian pada produk tersebut. Sudut pandang kepercayaan ini berkaitan dengan tindakan untuk mengambil keputusan. (Sopiah, 2013, p. 207)

Sekarang ini banyaknya pelaku usaha yang menawarkan barangnya secara e-commerce di lapak online seperti, instagram, youtube, whatsapp, line, facebook, twitter dan lain-lain. Dimana di Indonesia memiliki pengguna media sosial yang dapat dibilang cukup banyak, sehingga para penjual melihat celah perdagangan yang lebih luas melalui *platform* online tersebut.

Dalam perspektif legalitasnya, meskipun dewasa ini transaksi elektronik telah menjelma dalam pribadi manusia, masih perlu dicermati bahwa setidaknya terdapat dua masalah penting yakni, memastikan identitas para pihak, dan memastikan keamanan dan otentisitas pesan yang dikomunikasikan. (Makarim, 2012, p. 1)

Dapat diketahui dalam transaksi jual beli online dimana karakternya yang virtual dan tanpa perjumpaan langsung dan adakalanya terjadi miskomunikasi (kesalahan dalam proses komunikasi) oleh sebab itu sulit untuk berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari pelaksanaan kesepakatan bisnis jual beli online antara penjual dan pembeli masih mengalami perselisihan tetapi dalam perjanjian patut dijabarkan bagaimana sistem pembayaran, jumlah dan keterangan barang dalam pemesanan yang dapat dilakukan dan bagaimana proses pengiriman barang tersebut.

Transaksi *e-commerce* menempatkan beberapa prosedur pembayaran, yakni:

- a) *Online Credit Card procesing*, pembayaran dengan respon verifikasi langsung saat mengaksesnya, diterapkan pada barang dengan bisnis eceran dengan pangsa pasar universal.
- b) *Money Transfer*, pembayaran yang cepat dan aman bagi pelanggan internasional. Dengan tidak mengesampingkan biaya tambahan bagi fasilitator layanan transfer antara penjuru dunia. (Suzanto, 2015, p. 27)

Secara umum terdapat tiga jenis cara pembayaran yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu *Paper-base* (cek, bilyet giro dan nota debit), *Card-Based* (kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM), dan *Eletronic-based* (*e-money, internet banking, mobile banking, electronic mall*). (Raditio, 2014, p. 2)

Transaksi jual beli yang menggunakan media online dalam kegiatannya tidak selamanya berjalan dengan baik, adakalanya terjadi persoalan-persoalan yang bertentangan, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pengguna media online di kalangan masyarakat. Sehingga banyak manusia yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi guna memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing dengan merintis usaha bisnis secara e-commerce.

Tetapi perlu diketahui bahwa, kegiatan bisnis *e-commerce* ini sulit terlaksana dengan baik, bisa disebabkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial yang terkadang menginginkan keuntungan yang lebih bagi dirinya, mulai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dalam transaksi jual beli online. Sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.

Permohonan jual dan permintaan beli yang mengawali pra kontrak dalam transaksi bisnis *e-commerce*. Takdipungkiri mulanya terjadi melalui penawaran online, misalnya via website, blog, atau melalui *posting* di *mailing list* (*grup diskusi internet*), atau grup jejaring social lainnya (yakni; *instagram, line, whatsapp*). (Badruzaman, 2001, p. 33)

Zaman yang kian berkembang tidak menutup kemungkinan akan muncul perjanjian yang baru seperti perjanjian melalui internet ini. Sehingga perjanjian yang

baru berpedoman pada KUHPerdota walaupun di dalamnya tidak mengatur mengenai transaksi elektronik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdota, yang menyatakan semua perjanjian baik yang bernama maupun perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam Buku III KUHPerdota. (Rahdiansyah, 2018)

KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlandaskan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* artinya Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Apabila dalam Undang-undang khusus tidak diatur secara rinci maka dapat menggunakan undang-undang umum. (HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, 2008, p. 14)

Transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai bunyi pasal 1 undang-undang ini:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau mesin elektronik lainnya”

Semakin globalisasinya situasi terkini, dapat dengan mudahnya hadir komponen-komponen baru termasuk transaksi jual beli yang tidak lagi seperti masa lampau yakni sistem barter, berjualan di satu tempat seperti pasar atau pusat market lainnya, sekarang telah merintis perdagang kearah jagat maya, maka dari itu Undang-Undang ini dirumuskan bertujuan sebagai cover pada KUHPerdota.

Menurut *Das Sollen* bahwa apa yang seharusnya dilakukan adalah hukum sebagai fakta hukum, dikatakan dalam transaksi jual beli yang termasuk kedalam bentuk perjanjian dan/atau kontrak meskipun pelaksanaannya secara *e-commerce*, akan tetapi tetap mengacu pada KUHPerdata sebagai pengaturannya. Dengan tambahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pengaturan atas kegiatan transaksi dengan media internet. Sehingga dengan adanya pengaturan ini seluruh masyarakat patut mempedomani KUHPerdata dan Undang-Undang tersebut dalam melaksanakan transaksi jual beli baik secara *e-commerce*.

Sebagaimana berikut, apabila seseorang membeli suatu barang, maka sudah sepatutnya dan wajib bagi orang tersebut untuk melakukan pembayaran atas barang yang diperjualbelikan hingga terbayar lunas. Sesuai dalam Pasal 1513 KUHPerdata yang berbunyi:

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”

Serta, apabila seseorang menjual barang maka seharusnya orang tersebut menyerahkan barang yang sebagai objek jual beli tersebut kepada pembeli dalam keadaan yang layak sesuai dengan yang ditawarkan. Dalam Pasal 1474 KUHPerdata, berbunyi:

“Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”

Menurut *Das Sein*, merupakan hukum sebagai fakta, dengan apa yang senyatanya hidup dan berkembang dan berproses di masyarakat. Dalam transaksi jual beli secara e-commerce dimana seharusnya pembeli membayar sejumlah uang tetapi dalam pelaksanaannya tidak berlaku demikian, pembeli melakukan wanprestasi dalam kegiatan bayar-membayar dengan kata lain pembeli lalai atas pemenuhan perjanjian. Begitu juga dengan penjual yang seharusnya menyerahkan barang kepada pembeli dalam kondisi yang baik, tetapi pelaksanaannya tidak begitu, penjual menggunakan jual beli online ini untuk bisa berbuat ingkar dalam penyerahan barang tersebut.

Bentuk perselisihan yang kerap terjadi dalam transaksi jual beli secara online yaitu minimnya pertanggung jawaban dari penjual atas barang yang datang terlambat, atau bahkan barang yang tidak pernah di kirim oleh penjual setelah pembeli melakukan transfer sejumlah uang sesuai dengan nominal pemesanan, barang rusak atau cacat atau hilang dan barang yang tidak sesuai pesanan.

Seperti permasalahan yang telah dijabarkan diatas, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya juga kerugian pada pihak penyedia barang selaku penjual, hal ini juga didasari oleh hukum sebab akibat. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya itikad baik oleh konsumen saat melaksanakan transaksi jual beli online, lalai akan perjanjian waktu dalam mentransfer dana yang telah disepakati kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

Penulis melakukan penelitian terkait transaksi jual beli online pada online shop di media sosial *instagram* yaitu @pmcollectionpku dengan owner yang bernama Dewi Fitri Ningsih. Akun online shop ini telah beroperasi sejak 4 Tahun lamanya.

Online shop @pmcollectionpku ini merupakan salah satu akun bisnis yang menawarkan barang berupa clothing terkhusus wanita, mulai dari *inner* hijab, hijab, baju, gamis, mukena dan sajadah.

Online shop dalam penelitian saya ini memiliki sistem *Keep* dalam transaksinya, hal ini dilakukan demi memudahkan para konsumen dalam berbelanja, sayangnya hal ini menjadi celah bagi segelintir konsumen untuk menunda melakukan proses pembayaran, sehingga menghambat proses penyelesaian transaksi jual beli online, perbuatan wanprestasi konsumen tersebut berakhir dengan kerugian immateril bagi pihak penjual.

Penulis telah menguraikan latar belakang masalah diatas dan menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli online, maka dari itu penulis bermaksud menuangkannya dalam judul

“Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana penulis kemukakan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Apa Hambatan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan transaksi jual beli online.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dikemudian hari apabila terjadi permasalahan serupa terkait transaksi jual beli online.

2. Manfaat Praktis.

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai pelaksanaan transaksi jual beli online melalui e-commerce..
- b. Penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya dan perpustakaan untuk pembaca umum dan mahasiswa Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Teori dari pustaka-pustaka dan segala hal yang berkenaan dengan penelitian penulis ini dirangkum kedalam tinjauan pustaka, tujuannya adalah sebagai pendukung agar terselenggaranya penelitian yang lebih jelas.

Para pihak yang mencapai kata sepakat untuk menciptakan kontrak atau perjanjian merupakan elemen terpenting dari suatu pengadaan kontrak (Suparni, 2009, p. 66). Pada Pasal 1233 menyebutkan:

“Tiap-Tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”.

Kontrak itu sendiri diatur dalam buku III – Bab kedua KUHPerdara (BW) Indonesia. Termuat suatu hal dalam kontrak atau perikatan yang memiliki hubungan hukum di kedua pihak dengan kesanggupan seperti untuk menyerahkan sesuatu, melengkapi sesuatu, bertindak untuk sesuatu, atau bahkan tidak dibenarkan untuk melakukan sesuatu.

Menurut definisi Pasal 1313 KUHPerdara,

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Ikatan antara hak dan kewajiban pihak-pihak atas sebuah prestasi dimana seorang telah berikatan untuk melaksanakan hal tersebut merupakan makna dari perjanjian, baik dikerjakan secara tertulis maupun sekedar ucapan saja sudah melekatkan hak dan kewajiban padanya. Kontrak yang tersimpan secara tertulis lebih dapat mendukung kepastian hukum. (AK, 2006, p. 2).

Dibukukan dalam KUHPerdara Pasal 1457:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan”.

Menyerahkan hak milik atas sebuah barang adalah janji yang diikrarkan pihak satu disebut sebagai penjual, sedangkan pihak kedua disebut pembeli sebagai balasan telah memperoleh hak milik atas barangnya diharuskan untuk melunasi pembayaran dengan sejumlah uang yang semestinya, sebagai penjelasan apa itu perjanjian timbal balik. (Raharjo, 2010, p. 17).

KUHperdata pasal 1458 mengutarakan:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harga belum dibayar”

Poin utama dari jual beli adalah adanya barang dan harga, penjiwaan KUHPerdara terhadap asas konsesualisme yang ditegaskan pada pasal 1458 KUHPerdara terlihat dari kata sepakat yang melahirkan perjanjian, dimaknai dengan apabila pembeli telah sepakat dengan bentuk barang setara dengan harga yang diletakkan, dan penjual setuju dengan harga yang ditawarkan terhadap barangnya maka hal ini yang mendasari kontrak jual beli yang sah. (Raharjo, 2010, p. 17)

Didalam transaksi secara umum dan/atau online mengenakan faktor jual beli, yaitu:

a) Subjek

Berupa adanya pihak pemberi dan pihak penerima terhadap barang dan/atau jasa sebagai objek jual beli.

b) Objek

Barang dan/atau jasa yang mana Undang-undang tidak melarang untuk diperjualbelikan dengan ciri wujud dan jumlahnya dapat dinilai. (Jehani, 2007, p. 1)

c) Perbuatan Jual Beli

Barang yang belum dibayar biaya atasnya dan belum diserahkan tetapi telah terjalin persetujuan antara mereka, maka belum mengakibatkan kepemilikan barang tersebut, sebab baru menjadi hak milik apabila telah dilakukan proses penyerahan benda secara sah. (HS, 2003, p. 49).

d) Hubungan Hak dan Kewajiban

Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan beserta kelengkapannya merupakan kewajiban penjual. Berbeda dengan kewajiban pembeli yakni membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang diperjanjikan. Penjual berhak menerima harga pembelian dari suatu barang. Begitu juga dengan pembeli berhak menerima hak milik atas barang tersebut. (Raharjo, 2010, p. 22)

Teori kehendak, teori pernyataan, teori kepercayaan berupa bentuk analisis dari ketidaksinambungan antara kehendak dan pernyataan, berikut penjelasan:

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*), kehendak dan pernyataan memiliki hubungan yang saling berpautan, untuk itu kehendak harus dinyatakan agar tercapai kesesuaian atas perjanjian, bila terjadi ketidak sambungan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian itu akan sulit terealisasi.
2. Teori pernyataan (*verklairingtheorie*), apa yang dikehendaki seseorang didalam pikirannya tentu tak mudah untuk di ketahui, meskipun adanya perbedaan antara kehendak dan pernyataan perjanjian tetap terjadi, sebab pernyataan yang dapat dimengerti itulah yang menyebabkan perjanjian itu ada.
3. Teori kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*, menerangkan yakni pernyataan yang telah diutarakan belum tentu menghasilkan perjanjian, tetapi pernyataan dengan dilandasi kepercayaan yang sungguh-sungguh dikehendaki yang menjelma menjadi perjanjian. (HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, 2012, p. 168).

Kesepakatan itu terjadi apabila pihak yang mengusulkan hal itu menganggap pernyataan terhadap kehendak itu patut diterima olehnya diajarkan oleh teori kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*). (Riswandi, 2005, p. 145). Perjanjian yang diadakan oleh setiap orang akan mewujudkan prestasi diantara mereka dikemudian hari dipahami dari asas kepercayaan. (HS, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, 2013, p. 13)

Pembedaan kontrak e-commerce dengan kontrak umum lainnya terletak pada kesepakatan, disini dikatakan kesepakatan tidak termuat secara tertulis dan/atau lisan tetapi tersimpan dalam bentuk komunikasi dengan perangkat elektronik. (Suparni, 2009, p. 67)

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik lainnya”.

Sistem elektronik inilah yang menjadi penghubung transaksi jual beli melalui jalur online. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 18 angka 1 menyebutkan:

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.

Sedangkan dalam Pasal 17 angka 2

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

Para pihak yang mengadakan transaksi baik secara online ataupun konvensional wajib menaati prestasi dalam kesepakatan tersebut. Apabila prestasi tidak dilakukan selayaknya maka akan terjadi wanprestasi. Kewajiban yang tercantum didalam perjanjian dengan lalai di kerjakan maka perlu dikatakan seseorang itu melakukan wanprestasi.

Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

- a. Tiada melangsungkan hal yang mampu dilakukan.
- b. Mengerjakan hal yang tidak sesuai perjanjian.
- c. Tidak mengindahkan ketepatan waktu yang diperjanjikan.
- d. Melakukan hal yang tidak tertera didalam perjanjian. (Subekti, 1990)

Berikut unsur-unsur demi terealisirnya sistem kerja transaksi jual beli online perlu diperhatikan, hal sebagai berikut:

1. Terpampangnya produk yang diperjualbelikan di display toko online.
2. Hadirnya pelanggan yang mengunjungi toko online dan memerlukan barang tersebut agar terjadinya kegiatan jual beli.
3. Terdapatnya media yang mempermudah konsumen untuk bertransaksi, yang bisa diakses seperti website, dimulai dengan tampilan katalog barang yang dijual di beranda toko online, dan tersedianya fitur troli (*shopping chart*) yang bisa diisi oleh konsumen secara bebas, kemudian adanya fitur *checkout* yang melayani proses pembayaran dan tak lupa juga sistem untuk melihat ketersediaan barang di *platform online shop* tersebut.

4. Dilanjutkan dengan kegiatan pengiriman produk ditujukan sesuai alamat yang tertera setelah *checkout* dengan memanfaatkan fitur yang memperlihatkan perjalanan (*tracking*) produk tersebut.
5. *Store online* yang telah memenuhi permintaan pelanggan bisa meningkatkan *stock* barang untuk mempererat hubungan antara *distributor dan supplier*. (Pratama, 2015, p. 9)

Untuk menghindari kemungkinan adanya kesamaan penyusunan, maka penulis melakukan riset terhadap beberapa skripsi dibawah ini, antara lain sebagai berikut:

- a) Skripsi yang ditulis oleh Dinda Machda Umami, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Produk Pada Online Shop @entems.id ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pengguna jasa online shop masih terdapat kekurangan. Dimana tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya masih lemah, hal ini terbukti atas hak konsumen tidak terpenuhi oleh pelaku usaha online shop, dan banyak konsumen yang mengalami kerugian materil dan immateril. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dan instansi terkait melindungi hak konsumen.
- b) Skripsi yang ditulis oleh Ramita Rahayu Oktavina, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Di Pekanbaru (Suatu Tinjauan Dari Aspek

Hukum Perjanjian Perdata)” menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli melalui internet yang memberikan kemudahan bagi konsumen namun pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh faktor kurangnya kejelasan informasi yang diterima oleh konsumen terhadap barang pesanan dan tidak adanya ganti kerugian oleh pelaku usaha terhadap kualitas barang yang tidak sesuai spesifikasi serta sering terjadi keterlambatan. Meskipun sistem perjanjian setiap pihak berbeda-beda, perjanjian jual beli melalui internet tersebut keabsahannya tetap sah. Karena para pihak yang menjalin kesepakatan dapat menentukan pilihan hukum sebagai dasar pelaksanaan perjanjian e-commerce mereka.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka dari itu penulis membatasi istilah-istilah yang tertera dalam judul penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut:

Pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sehingga dalam penelitian ini diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kegiatan jual beli.

Transaksi adalah perbuatan yang dikerjakan oleh setidaknya dua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan persetujuan jual beli dan bisa dimaknai juga sebagai pemenuhan pembayaran atas kontrak.

Jual beli online merupakan kegiatan antara seorang produsen bersama konsumen mengadakan penawaran jual beli tanpa berhadapan muka melainkan terhubung melalui internet.

E-commerce merupakan perdagangan elektronik dimana melakukan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televise, www, atau jaringan computer lainnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Perundang-Undangan berguna untuk mendatangkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai makhluk sosial dengan itu diterbitkan “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan ilmiah untuk mengemukakan data olahan sebuah penelitian demi menghasilkan jawaban terhadap masalah pokok yang telah dirumuskan dengan gagasan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis melakukan pengamatan secara nyata turun ke lapangan agar terkumpulnya data sebagai bahan penunjang penelitian ini. Yakni jenis penelitian yang dipakai adalah observasi atau survei.

b. Sifat Penelitian

Penelitian dengan mendeskripsikan objek yang dicermati melalui data dan kejadian nyata demi menghasilkan kesimpulan yang jelas, yakni sifat penelitian deskripsif analisis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertepatan di Kecamatan Tampan dimana sebagai objek adalah *owner* atau pemilik online shop dari @pmcollectionpku dan admin yang menangani online shop dari @pmcollectionpku. Serta konsumen yang pernah berbelanja di akun intagram onlineshop tersebut. Penulis tertarik memilih online shop ini karena disinilah sebagai wadah kegiatan transaksi jual beli melalui internet (E-commerce).

3. Populasi dan Sampel

Satu kesatuan masyarakat (termasuk fenomena atau kenyataan dan benda-benda) yang memegang karakter serupa, ini merupakan Populasi. (Sunggono, 2008, p. 95) Sedangkan sampel adalah objek penelitian sebagai gambaran dari populasi bermaksud dapat mewakili keutuhan populasi. (Sunggono, Metode Penelitian Hukum, 1996, p. 121)

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Owner atau pemilik onlineshop @pmcollectionpku yaitu Dewi Fitri Ningsih
- b. Admin @pmcollectionpku yaitu Novi Indriyani

- c. Konsumen atau pengguna instagram yang pernah berbelanja di akun instagram onlineshop @pmcollectionpku.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Responden	Jumlah Responden	Keterangan
1.	Owner atau pemilik onlineshop @pmcollectionpku	1	
2.	Admin onlineshop @pmcollectionpku	1	
3.	Konsumen onlineshop @pmcollectionpku	5	

Sumber : Onlineshop @pmcollectionpku

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan beberapa sumber data, yaitu:

- a. Data primer, penulis dapatkan dari survey langsung serta wawancara sesama responden agar diketahui bagaimana pelaksanaan dan apa hambatan dalam pelaksanaan transaksi jual beli online melalui e-commerce pada online shop di Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yakni untuk menjabarkan permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini didasari oleh buku-buku literatur, perundang-undangan, skripsi, jurnal, disertasi, surat kabar, dan makalah seminar. (Syafrinaldi, 2017, p. 19).

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang konkret penulis menggunakan alat pengumpul data yakni wawancara dengan menyusun beberapa pertanyaan sistematis yang akan ditanyakan kepada responden sehingga menjawab pokok pembahasan, yaitu:

1. Penjual yang merupakan *owner* atau pemilik onlineshop dari @pmcollectionpku.
2. Admin dari onlineshop @pmcollectionpku.
3. Pembeli yang merupakan konsumen dari onlineshop @pmcollectionpku.

6. Analisis Data

Mengumpulkan data wawancara agar tercapai penelitian hukum dengan metode observasi, Penelitian kualitatif cukup menjawab permasalahan tanpa menguji hipotesis. (Idrus, 2009, p. 20)

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Memaparkan perihal umum (teori dan peraturan perundang-undangan) kemudian ke perihal khusus yaitu mengkaji fenomena yang ada, ini merupakan metode deduktif. (Syafrinaldi, 2017, p. 14)

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan atau perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHperdata tentang perikatan (*verbinten*). Buku III mengatur tentang hubungan orang dengan orang dimana yang menjadi objek adalah suatu benda.

Perikatan diartikan dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata sebagai hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. (Tutik, 2014, p. 198)

Menurut Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok hukum perdata* perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. (Tutik, 2014, p. 199)

Perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah

“Sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain.”

Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.

- b) Tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c) Bersifat dualisme.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian. (Wahyuningsih, 2008, p. 8)

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Tutik, 2014, p. 221)

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau yang mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan

antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan-perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Subekti, Hukum perjanjian, 2005, p. 1)

Unsur-unsur perjanjian, antara lain:

- a) Ada pihak-pihak(subjek), sedikitnya dua pihak
- b) Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
- c) Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
- d) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
- f) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. (Tutik, 2014, p. 222)

1. Asas-asas Hukum Perikatan

Didalam hukum perikatan dikenal tiga asas penting, diantaranya yaitu:

1) Asas Konsensualisme

Menekankan agar para pihak yang mengadakan perjanjian itu benar-benar ada kata sepakat. Kata sepakat atau persetujuan harus dinyatakan, baik dalam bentuk tertulis, lisan, maupun tanda-tanda yang dapat diterjemahkan sebagai suatu kesepakatan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Suatu asas dimana para pihak dapat melakukan perjanjian tentang apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Merupakan asas kepastian hukum, intinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Khakim, 2017, p. 51)

Dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu:

1) Asas Kepercayaan

Mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

2) Asas Persamaan Hukum

Bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan tidak dibeda-bedakan satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

3) Asas Kesimbangan

Suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui

kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

4) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5) Asas Moral

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6) Asas Kepatutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara, berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7) Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8) Asas Perlindungan

Mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu seringkali adalah pihak debitur karena debitur berada pada pihak yang lemah. (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, 2009, p. 160)

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Dibawah ini diuraikan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. (Simanjuntak, 2015, p. 287)

Sesuai pasal 1321 KUHPerdara

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

- 2) Kedua belah pihak harus cakap bertindak

Cakap bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wenang adalah orang dewasa yakni berumur 21 tahun atau sudah menikah. (Tutik, 2014, p.

225) Sedangkan menurut Pasal 1330 KUHPerdara

“Orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a. Anak yang belum dewasa.
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”

- 3) Adanya suatu hal tertentu.

Hal tertentu ini menyangkut objek perjanjian dimana objek yang diatur dalam kontrak tersebut harus jelas, setidaknya dapat ditentukan dan tidak

boleh samar-samar terhadap jenis, jumlah, dan bentuknya. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. (Utama, 2012, p. 67)

Berkaitan dengan hal ini benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
 - b) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum, antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
 - c) Dapat ditentukan jenisnya; dan
 - d) Barang yang akan datang. (Tutik, 2014, p. 226)
- 4) Adanya suatu sebab yang legal.

Kontrak yang akan dibuat haruslah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Setiap perbuatan harus mempunyai sebab terutama causa yang halal, apabila tidak ada, apa yang hendak dicapai oleh para pihak akan lenyap dan tidak dapat terlaksanakan. Karena apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu kontrak akan batal demi hukum. (Hutagalung, 2013, p. 64). Sesuai Pasal 1335 KUHPerdara

“Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”

3. Jenis-Jenis Teori Momentum Terjadinya Kontrak

Adapun teori yang menjawab momentum terjadinya kontrak sebagai berikut:

1) Teori Pernyataan

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa dia menerima penawaran itu dilihat saat baru menjatuhkan pulpen untuk menyatakan penerimaan. (HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, 2012, p. 166)

2) Teori Pengiriman

Lahirnya kesepakatan adalah pada saat pengiriman jawaban yang isinya berupa penerimaan atas penawaran yang diterimanya dari pihak lain.

3) Teori Pengetahuan

Terjadinya kesepakatan pada saat pihak yang mengajukan penawaran mengetahui adanya penerimaan penawaran tersebut. Esensinya sama dengan teori penerimaan. (Muru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 2018, pp. 32-35)

4) Teori Penerimaan

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan, menerima langsung jawaban dari pihak lawan. (HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, 2012)

5) Teori Kotak Pos

Yakni kesepakatan terjadi pada saat dimasukkannya jawaban penerimaan atas penawaran kedalam kotak pos. Sama esensinya dengan teori pengiriman.,

yakni surat tersebut sudah lepas dari kekuasaan pihak yang menerima penawaran.

6) Teori Dugaan

Yakni terjadi kesepakatan pada saat pihak yang menerima penawaran sudah menduga bahwa suratnya yang berisi penerimaan penawaran sudah diterima oleh pihak yang menawarkan. (Muru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, 2018, pp. 34-35)

7) Teori Kehendak

Perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Tetapi nyatanya kedua hal tersebut tidak bisa saling sesuai maka pengadaan perjanjian akan mengalami kesulitan.

8) Teori Pernyataan

Terjadinya perjanjian disebabkan oleh pernyataan terhadap kehendak yang diinginkan. Perjanjian tetap bisa terlaksana meskipun adanya perbedaan antara kehendak dengan pernyataan, sebab dasar perjanjian ini adalah pernyataan.

9) Teori Kepercayaan

Setiap pernyataan belum tentu dapat menjelma menjadi perjanjian, karena melalui teori ini yang dikatakan perjanjian apabila pernyataan kehendak tersebut didasari oleh kepercayaan, walaupun kepercayaan itu susah dinilai. (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, 2009, p. 163)

4. Bagian atau Unsur dari Perjanjian

Adapun bagian-bagian dari perjanjian terdiri atas penjelasan dibawah ini, yaitu:

a) Essentialia

Merupakan bagian dari perjanjian yang harus ada. Apabila bagian ini tidak ada, bukan merupakan perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak, melainkan perjanjian lain. Dalam perjanjian jual beli yang bagian essentialianya adalah dengan dijanjikan adanya harga.

b) Naturalia

Merupakan bagian perjanjian yang berdasarkan sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Para pihak bebas mengaturnya sendiri, bahkan tidak bersifat memaksa, bebas untuk menyimpang.

c) Accidentalialia

Merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, seperti jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang. (Budiono, 2010, p. 67)

5. Jenis – Jenis Perjanjian

Dalam Hukum Perdata menjelaskan jenis perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Contoh perjanjian timbal balik yaitu:

- a. Perjanjian Jual Beli, yaitu suatu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak satu berjanjian akan menyerahkan suatu barang dan pihak kedua akan membayar harga yang telah disetujui.
- b. Perjanjian Tukar-menukar, yaitu suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak satu akan menyerahkan suatu barang begitu pun dengan pihak lainnya.
- c. Perjanjian Sewa-menyewa, yaitu suatu perjanjian dimana pihak satu sebagai orang yang menyewakan memberi izin dalam waktu tertentu kepada pihak kedua sebagai penyewa untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban pihak kedua membayar sejumlah uang sewanya.

Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah dan lainnya. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan anatar kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian Bernama dan Perjanjian tidak Bernama

Perjanjian bernama termasuk kedalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri dimana perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh undang-undang, contoh perjanjian bernama seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya.

Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas serta nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan.

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator.

Sedangkan perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya, sejak terjadi perjanjian akan timbul hak dan kewajiban antara para pihak.

5. Perjanjian Konesual dan Perjanjian Rill

Perjanjian konsesual merupakan perjanjian dimana antara para pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dimana mempunyai kekuatan mengikat.

Sedangkan perjanjian rill merupakan perjanjian dengan persetujuan kehendak serta memerlukan penyerahan nyata atas barang tersebut. (Tutik, 2014, p. 230)

6. Isi Perjanjian

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara menyebutkan

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang mneurut sifatnya persetujuan dituntu berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Sehingga isi perjanjian meliputi:

a. Hal yang tegas diperjanjikan

Merupakan isi perjanjian yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka didalam perjanjian tersebut baik seara tertulis maupun tidak tertulis.

b. Undang-undang

Dalam pembuatan isi perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang atau secara sah adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul asas kepastian hukum.

Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dicukupkan untuk itu.

c. Kebiasaan

Sesuai Pasal 1339 KUHPerdara, kebiasaan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kebiasaan yang pada umumnya, yaitu kebiasaan setempat atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu.

d. Keputusan

Pada dasarnya keputusan ini merujuk pada ukuran tentang hubungan rasa keadilan dalam masyarakat. Bahwa, harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara penggunaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Dimana hukum mempunyai tujuan yang seperti itu.

(Tutik, 2014, p. 234)

7. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak

pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. (Hutagalang, 2013, p. 66)

Wanprestasi menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- b. Debitur melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. (Widjaja, 2006, p. 356)

Mengacu pada tulisan subekti, terhadap kelalaian atau kealpaan debitur akan menimbulkan akibat ganti rugi, antara lain:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko.
- d. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. (Ananta, 2017, p. 245)

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur.

- b. Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur.
- c. Kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian,
- e. Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi berupa pembayaran uang denda kepada debitur. (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, 2009, p. 181)

8. Ganti Rugi

Timbulnya ganti rugi disebabkan oleh 2(dua) hal, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdota dimulai dari Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdota. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara mereka.

Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitur, yaitu:

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdota), ini ditujukan kepada bunga-bunga. (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, 2009, p. 182)

9. Keadaan Memaksa

Ketentuan tentang *Overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat pada Pasal 1244 KUHPerdata yang berbunyi:

“Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”

Dan pasal 1245 KUHPerdata berbunyi:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terarang olehnya.”

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitor untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, bunga yakni:

- a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
- b. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
- c. Keadaan memaksa.

Keadaan memaksa diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, seperti adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, 2009, p. 183)

10. Risiko

Kewajiban untuk menanggung suatu kerugian oleh faktor peristiwa tak terduga diluar kemampuan para pihak bersangkutan, seperti halnya bencana alam yang melanda kendaraan kapal yang mengangkut barang tersebut ini yang dinamakan risiko. Kejadian atas risiko ini berpangkal pada terciptanya perjanjian, dimana hal ini yang dalam Hukum Perjanjian disebut sebagai keadaan memaksa, seperti mana ganti rugi merupakan efek dari wanprestasi. (Subekti, Hukum perjanjian, 2005, p. 59)

11. Hapusnya Perjanjian

Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjian pun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. (Setiawan, 1999, p. 68)

“Sesuai pasal 1381 KUHPerdara, Perjanjian dapat hapus disebabkan oleh hal ini:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;

- j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam bab tersendiri.”

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harga. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pihak pembeli yang membayar atau membeli barang tersebut.

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu baran, sedangkan pihak kedua (pembeli) berjanji untuk membayar harga berupa sejumlah uang sebagaimana imbalan atas perolehan hak milik tersebut. (Meliala, 2010, p. 38)

Dasar hukum tentang jual beli tertuang dalam pasal 1457 – 1540 KUHPerdara, Jual beli dijelaskan dalam Pasal 1457 KUHPerdara sebagaimana berbunyi:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Serta pasal 1458 KUHPerdara, yakni berbunyi:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”

Jual beli merupakan Perjanjian Konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli atas objek jual beli tersebut yaitu barang dan harga hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang pokok (*essensialia*). (Setiawan I. K., 2016, p. 159)

Kegiatan jual beli menghadirkan unsur penting di dalamnya, yakni:

- a) Barang atau benda yang diperjualbelikan;
- b) Adanya harga.

Barang sebagai objek tertulis dalam Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi, bahwa “Menurut paham undang-Undang yang dinamakan Kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”

Barang atau benda merupakan sesuatu hal yang memiliki wujud yang dapat dijadikan sebagai objek kekayaan seseorang. Pasal 1332 KUHPerdara menjabarkan “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Undang-undang membagi benda menjadi beberapa kelompok:

- a. Benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti;
- b. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan;
- c. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi;

- d. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2003, p. 61)

Perjanjian jual beli yang dilaksanakan akan menghadirkan kewajiban dan hak yang harus ditaati oleh para pihak, yakni:

- a. Pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, sesuai pasal 1474 KUHPerdata

“Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”

- b. Penjual dapat memberikan jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik secara tuntutan maupun pembebanan (Miru, Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak, 2007, p. 128). Hal ini berkenaan dengan Pasal 1491 KUHPerdata, berbunyi:

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang di jual seara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat-catat barag tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”

- c. Pembeli adanya kewajiban untuk membayar harga barang yang dibeli. Pelunasan harga barang ini bertautan dengan penerimaan barang tersebut. Jual beli berkaitan erat dengan pembayaran harga. Pasal 1513 KUHPerdata sebagai awal pengaturan kewajiban pembeli.

- d. Hak penjual yakni menerima harga barang yang telah dijualnya kepada si pembeli sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- e. Hak pembeli berupa menerima barang atas harga yang telah dibayarkan olehnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (Kansil, 2000, p. 238)

Hukum perdata menganut jual beli yang bersifat obligatoir, bahwa hak dan kewajiban akan lahir dalam perjanjian jual beli dimana hal itu akan bertimbal balik pada para pihak. Sehingga diartikan bahwa saat mewajibkan penjual agar menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, juga diberikan kepadanya hak untuk meminta pembayaran atas harga yang telah disepakati. Timbal balik yang dimaksud yakni dari pihak pembeli dimana setelah didapatkannya penyerahan hak milik atas barang yang telah dibeli, maka diwajibkan untuk membayar sesuai harga kesepakatan sebagai imbalan. Dengan kata lain, jual beli dalam Hukum Perdata belum memindahkan hak milik atas barang tersebut sebelum dilaksanakannya penyerahan. (Soimin, 1994, p. 94)

Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUHPerduta, antara lain:

1. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.
2. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara, sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat,

sedangkan pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.

3. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli. (Kansil, 2000, p. 236)

Di dalam pelaksanaannya, jual beli terdiri atas beberapa kategori, yakni:

a. Jual Beli dengan Contoh

Keadaan dimana penjual memperlihatkan barang contoh yang kualitasnya telah disetujui oleh pembelinya. Namun saat penyerahan barang oleh penjual, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan barang contoh, sehingga barang dikatakan “cacat”. Hal ini sedikit dijelaskan walau tidak secara keseluruhan di dalam Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum dagang.

b. Jual Beli dengan Percobaan

Merupakan jual beli yang akan terlaksana setelah pembeli memberikan kepastian, dimana sebelumnya pembeli akan mencoba barang yang hendak dibeli tersebut. Jual beli percobaan diatur di dalam Pasal 1463 KUHPdata, dengan menyebutkan:

“Jual Beli yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya di coba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat sesuatu syarat tangguh” (HS, 2003, p. 86)

c. Jual Beli dengan Panjar

Diatur dalam Pasal 1464 KUHPerdara, yakni:

“Jika pembelian dibuat dengan memberikan uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”

Maksud jual beli dengan panjar dari Pasal 1464 KUHPerdara tersebut, pembatalan perjanjian jual beli tersebut tidak dapat terjadi walaupun pihak penjual mengembalikan panjar kepada pembeli, dan pihak pembeli mengikhlaskan kehilangan panjar yang diberikan kepada penjual (Suryadiningrat, 1992, p. 86). Dengan diberikan dan menerimanya uang panjar telah terjalinnya perikatan.

Harga merupakan sejumlah uang yang sudah semestinya dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Hal penting dari kegiatan jual beli yakni dengan adanya proses pembayaran dengan harga yang telah disepakati para pihak. Untuk melaksanakan pembayaran jual beli yakni dengan cara sebagai berikut:

a) Jual beli Tunai

Penjual memberikan hak kebendaan kepada pembeli secara langsung, disertai dengan pembeli melakukan pembayaran keseluruhan atas benda tersebut. Metode jual beli ini yang sering terjadi secara nyata.

b) Jual beli dengan cicilan (Kredit)

Merupakan metode dimana proses penyerahan hak kebendaan oleh penjual telah dilakukan, tetapi pihak pembeli melunasi pembayaran dengan beberapa termin. Secara hukum, pemindahan hak atas jual beli ini telah sempurna, tetapi pembayaran masih menjadi hutang piutang.

c) Jual beli dengan pemesanan (Indent)

Kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli akan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akta jual beli. Sehingga metode ini dikatakan mengadakan pemesanan terlebih dahulu sebagai pengikatan antara para pihak. (Fuady, 2001, p. 25)

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)

Transaksi jual beli melalui dunia maya atau *e-commerce* adalah salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan computer yang saling terhubung antar satu sama lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal computer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik. (Mustofa, 2014, p. 30)

Jual beli melalui internet atau *e-commerce* atau disebut juga sebagai jual beli online merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan

pembeli atau adanya pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. (S, 2009, p. 214)

E-commerce itu sendiri merupakan satu rangkaian teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik. (Wahyudi, 2001, p. 13)

E-commerce mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Terjalannya transaksi oleh kedua belah pihak;
- b) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c) Internet sebagai media utama dalam sistem atau proses perdagangan tersebut.

Kesimpulan dari karakteristik tersebut diatas bahwa *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dengan drastis mengubah pola manusia dalam interaksi dengan lingkungannya, termasuk dalam mekanisme jual beli. (Mantri, 2007, p. 19)

Menurut UU ITE dalam Pasal 1 angka 2, transaksi elektronik adalah berbunyi sebagai berikut:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Pengaturan terhadap transaksi *e-commerce* belum ada aturan khusus yang mengatur, namun merujuk pada aturan dalam buku III KUHPperdata tentang Perikatan, dan pengaturan perjanjian jual beli secara konvensional yang ada dalam Pasal 1457-1540 KUHPperdata tentang Jual Beli. Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian adanya pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjanjian yang digunakan dalam transaksi elektronik pada hakikatnya sama dengan perjanjian konvensional, akan tetapi yang membedakannya terletak pada pembuatan yakni melalui kontrak elektronik. Para pihak yang terhubung atas jual beli secara elektronik tersebut mengakibatkan adanya hubungan yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik Kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya akan disebut UU ITE dengan bunyi:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”

Dengan tambahan Pasal 18 angka 1 UU ITE yang berbunyi:

“Transaksi Elektronik yang dituang ke dalam Kontrak Elektronik mrngikat para pihak”

Sedangkan sistem elektronik dalam kontrak elektronik diatas tertuang dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

Menurut Johannes Gunawan, kontrak elektronik mengandung didalamnya ciri-ciri seperti kontrak baku, serta ciri-ciri kontrak elektronik sebagai berikut:

- 1) Kontrak elektronik yang penggunaannya melalui internet dapat dilakukan dalam kondisi jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas antara Negara sekalipun.
- 2) Kontrak elektronik pada pelaksanaan yang umumnya para pihak tidak bertatap muka (*faceless nature*), atau bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu. (Wahyudi, 2001, p. 46)

Seiring berkembang transaksi jual beli melalui internet tentu ada manfaat yang dihasilkan sesuai dalam yang dijelaskan oleh UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dimana tertera pada pasal 3 mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Sehingga dalam pasal 4 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan “Pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan public;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.”

Beberapa jenis pemanfaatan computer dan internet adalah beberapa jenis kontrak elektronik yaitu:

1. *E-business*, antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat elektronik (email)
 - b. Surat suara (voice mail)
 - c. Forum diskusi

- d. Sistem percakapan tertulis (*chating*)
 - e. Konferensi suara
 - f. Konferensi video.
2. *E-commerce*, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. *Business to Business (B2B)*, yaitu transaksi antar perusahaan.
 - b. *Business to Customer (B2C)*, yaitu transaksi antara perusahaan dengan individu.
 - c. *Customer to Customer C2C*, yaitu transaksi antar individu.
 - d. *Customer to Business (C2B)*, yaitu transaksi antara individu yang menjual kepada perusahaan.
 - e. *Customer to Government (C2G)*, yaitu transaksi antara individu kepada pemerintah. (Makarim, Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian, 2005, p. 259)

Pada awalnya hukum kontrak memiliki sifat yang tertutup (*closed system*). Yakni sistem ini berpendapat tidak ada hukum selain undang-undang. Seiring berjalannya waktu, hukum kontrak mulai menerapkan sistem terbuka (*open system*), hal ini tertuang pada Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak. (Syarifuddin, 2012, p. 30)

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa melalui online wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara

lengkap dan benar. Berdasarkan hal ini terdapat unsur dari *E-commerce*, sebagai berikut:

- a. Ada kontrak dagang;
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik;
- c. kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan;
- d. kontrak itu terjadi dalam jaringan public;
- e. sistemnya terbuka, yakni melalui internet atau WWW; dan
- f. kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional. (Sitorus, 2015, p. 4)

Para pihak yang terikat dalam transaksi jual beli *E-commerce*, yakni:

- 1) Penjual (*merchant*), merupakan produsen atau pengusaha sebagai pelaku usaha dimana akan menawarkan produknya melalui media internet.
- 2) Konsumen, yakni seseorang dimana berstatus sebagai perorangan atau perusahaan yang tidak dilarang dalam Undang-undang, akan memperoleh produk barang atau jasa yang diinginkan dari tawaran oleh penjual atau pelaku usaha melalui transaksi online.
- 3) Bank, sebagai pihak perantara antara pembeli kepada penjual, dimana pembayaran dalam transaksi jual beli online tidak dilakukan secara langsung karena berada pada lokasi yang berbeda, sehingga memerlukan bank sebagai penyalur dana antara mereka.

4) *Provider*, merupakan pihak lain yang berkerja sama antara penjual atau pelaku usaha dalam transaksi online, sebagai penyedia jasa atas layanan akses internet 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli online. (Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, 2000, p. 65)

Disamping pihak diatas, secara langsung dalam transaksi online juga terlibat jasa pengiriman (*ekspedisi*), sebagai pihak pengiriman dan/atau pengangkutan barang, yang dapat menjangkau dari satu kota ke kota yang lain sesuai alamat yang tertera pada transaksi jual beli online. (Gultom, 2005, p. 152).

Adapun objek jual beli online, sama halnya dengan jual beli konvensional, yakni berupa barang atau jasa, namun pembedaannya terletak pada keadaan dimana objek tersebut tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli melainkan dengan barang contoh yang dilakukan melalui *virtual* (foto). Sehingga tidak dapat diketahui oleh pembeli mengenai kualitas barang tersebut.

Pada dasarnya, syarat sah perjanjian jual beli sudah tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini juga dapat digunakan sebagai acuan syarat sah perjanjian jual beli secara *e-commerce*. Hakikatnya *e-commerce* juga termasuk kegiatan jual beli hanya saja yang membedakannya dilaksanakan melalui media online gunanya untuk mempercepat, mempermudah pihak dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE menambahkan persyaratan lain, yakni:

- a. “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” Pasal 3 Bab II
- b. “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Pasal 9 Bab II
- c. “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.” Pasal 17 angka 2 Bab V
- d. “Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan waktu penerimaan atas informasi dan/atau transaksi elektronik.” Pasal 8 Bab III
- e. “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.” Pasal 15 angka 1 Bab IV
- f. “(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.” Pasal 20 Bab V

Proses transaksi *e-commerce* bisa mencakup tahapan sebagai berikut, yakni:

1. *Show*, dimana penjual menampilkan produk atau layanan di situs yang dimiliki, dengan mencantumkan keterangan secara spesifikasi yang lengkap.

2. *Register*, merupakan tindakan dimana konsumen mesti menginput data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login sebagai keterangan pembelian.
3. *Order*, setelah menemukan produk yang akan dibeli, konsumen akan melakukan order pembelian dengan mencantumkan karakteristik produk (seperti, warna, ukuran dan jumlah).
4. *Payment*, proses pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen agar mencapai tahapan berikut.
5. *Verification*, verifikasi data konsumen seperti data pembayaran (yaitu, nomor rekening atau kartu kredit) yang dilakukan penjual sebagai tindakan pencegahan penipuan.
6. *Deliver*, penjual akan mengirimkan produk yang dipesan ke alamat yang tertera pada konsumen.

Dalam *e-commerce* terdapat beberapa komponen standar yang tidak dimiliki oleh transaksi bisnis secara *offline*, sebagaimana berikut:

- a. Produk, bermacam ragam produk yang dapat diperjualbelikan melalui internet mulai dari pakaian/*fashion*, produk kecantikan, produk makanan, buku, peralatan rumah tangga, hingga alat elektronik.
- b. Tempat menjual produk (*a place to sell*), penjual harus memiliki domain sebagai alamat situs dan hosting sebagai server untuk situs yang dapat mempermudah konsumen dalam mengakses situs penjual.

- c. Cara menerima pesanan, dapat berupa melalui via email, telepon, sms dan lain lain. Namun sekarang maraknya penjual menggunakan aplikasi *whatsapp*, dan *market place* lainnya.
- d. Cara pembayaran, melalui cash, cek, kartu kredit, internet *payment*. Yang umum digunakan sekarang adalah transfer menggunakan nomor rekening dan/atau menggunakan opsi pembayaran yang disediakan oleh *marketplace*.
- e. Metode pengiriman, dilakukan dengan melalui jasa *ekspedisi*, atau menggunakan kurir untuk pengiriman dengan jarak tempuh terdekat. (Hidayat, 2008, p. 7)

Adapun dalam melaksanakan transaksi jual beli online terdapat keuntungan dan tak luput pula dari adanya kerugian, yakni sebagaimana berikut:

1. Keuntungan Bagi Pemilik *E-commerce*

- a. Memperluas *market place* hingga kepasar nasional dan internasional;
- b. Sebuah perusahaan lebih mudah untuk menemukan pelanggan, supplier yang baik dan partner bisnis yang lebih cocok dari seluruh dunia, meskipun pengeluaran modalnya sedikit;
- c. *E-commerce* menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi dengan menggunakan kertas;
- d. *E-commerce* mengurangi waktu antara investasi modal dengan penerimaan produk dan jasa

2. Keuntungan bagi Konsumen

- a. Pelanggan dapat bertransaksi jual beli selama 24 jam sehari/pertahun dengan akses hampir setiap lokasi;
- b. Terdapatnya banyak pilihan dan berbagai macam produk dari *vendor* berbeda sehingga pelanggan dapat memilih;
- c. Penyediaan produk dan jasa yang berlimpah dan tidak mahal dari *e-commerce*, dimana pelanggan mudah mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan dengan cepat;
- d. Penerimaan informasi yang diterima pelanggan secara relevan dan mendetail dalam hitungan detik.

3. Keuntungan bagi Masyarakat

- a. Memungkinkan bagi orang untuk dapat bekerja didalam rumah dan tanpa harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat adanya penurunan kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara;
- b. Melalui *e-commerce* mempermudah orang-orang yang berada di Negara dunia ketiga dan wilayah perdesaan untuk menikmati produk dan jasa yang sulit dijangkau oleh mereka. (Suyanto, 2003, p. 50)

Di samping beberapa hal yang sebagai keuntungan diatas, *e-commerce* memiliki sedikit kerugian, sebagaimana berikut:

1. Mengalami peningkatan individualisme,

Hakikatnya *e-commerce* merupakan transaksi tanpa berjumpa langsung dengan penjual barang/jasa tersebut, sehingga beberapa orang menjadikan dirinya sebagai sentral (bersikap egois) dan tidak memerlukan kehadiran orang lain;

2. Terkadang menimbulkan kekecewaan,

Atas kenyataan produk/jasa yang diterima berbeda dengan yang ditampilkan di internet.

3. Tidak Manusiawi,

Mengurangi tindakan jabat tangan, senyuman ramah, atau canda tawa dengan orang lain, meskipun melalui internet dapat mengobrol atau *chatting*.
(Nugroho, 2006, p. 22)

Pelaku usaha dapat menggunakan beberapa tempat dibawah ini untuk melakukan transaksi jual beli secara online, sebagai berikut:

- a. *Marketplace*

Merupakan tempat dimana menyediakan sistem yang sistematis sehingga pelaku usaha hanya perlu mempromosikan produknya dengan mengunggah foto beserta deskripsi produk yang dijual dan menunggu pemberitahuan dari *marketplace* jika ada pemesanan dari konsumen.

b. *Website*

Pelaku usaha membuat dan memasarkan produknya melalui situs khusus berbasis bisnis lengkap dengan alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko online penjual.

c. *Web blog*

Penjual dapat mengatur sendiri *web blog* bisnisnya sesuai dengan deskripsi produk yang dijual, dengan ini membantu menemukan pelanggan lebih mudah. Pelaku usaha dengan budget bisnis terbatas dapat mengandalkan *web blog* gratis seperti *blogspot* atau *wordprees*.

d. *Forum,*

Merupakan sarana komunikasi yang bisa digunakan sebagai tempat jual beli melalui internet yang disediakan oleh situs berbasis komunitas dimana seseorang dapat menemukan apa yang ingin dicarinya, dengan ini penjual bisa mempromosikan produk yang di jual.

e. *Media social* lainnya

Seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp* dan lain lain. Kegiatan jual beli online melalui media ini, pelaku usaha akan membuat akun khusus berbisnis dimana di dalamnya memuat foto produk, deskripsi produk, serta melampirkan *contact person* agar memudah konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. (Oktavina, 2019, p. 75)

Instagram adalah media yang masih dalam bagian dari facebook, dimana instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto dan video sampai saat ini kian populer sehingga mengakibatkan banyak pengguna yang menjadikan akunnya sebagai akun bisnis untuk terjun mempromosikan produk bisnisnya melalui instagram. (Nisrina, 2015, p. 137)

Fitur yang tersedia di *Instagram* salah satunya, yakni fitur *Home Page* merupakan halaman utama instagram yang menampilkan keseluruhan unggahan foto dan video serta *instagram storie*, username, dan hal lain yang dicantumkan. Foto dan video ini dapat tersedia dalam kurun waktu yang lama sepanjang tidak di hapus oleh pemilik akun *instagram* tersebut. Sedangkan *instagram Storie* merupakan fitur yang oleh pengguna *instagram* untuk mengirim foto ataupun video dimana bersifat sementara dan hanya tersedia dalam kurun waktu 24 jam, namun dapat di simpan secara manual oleh pemilik akun *instagram* tersebut. (Syarif, 2019)

Facebook merupakan aplikasi media sosial berbasis internet yang memuat fitur-fitur bersifat sosial, dimana yakni satu orang dapat terhubung dengan orang lain dalam berbagai keperluan masing-masing. Mulai dari komunikasi dan informasi (Kautsar, 2013, p. 151). Dalam perkembangannya banyak orang mengaktifkan akun pengguna facebook mereka sebagai wadah untuk berbisnis online guna menawarkan produk-produk melalui media sosial.

Whatsapp adalah aplikasi pesan telepon dengan menggunakan sistem yang dapat diaktifkan oleh pengguna *smartphone*, yang memungkinkan untuk bertukar pesan dan percakapan telepon dengan berbagi file data berupa teks, dokumen, foto maupun video yang berbasis dengan paket data internet. (Miladiyah, 2017, p. 33)

D. Tinjauan Tentang Akun Online Shop @pmcollectionpku

Akun online shop @pmcollectionpku merupakan sebuah akun yang bergerak dalam bidang fashion yakni telah beroperasi 4 tahun lamanya terhitung dari tahun 2016, dimana Dewi Fitri Ningsih selaku pemilik terus mengembangkan bisnis yang dimulainya dari nol dengan memanfaatkan perkembangan zaman, yakni menggunakan berbagai media social seperti *instagram*, *facebook*, serta *platform shopee* sebagai media transaksi jual beli melalui online.

Shopee merupakan aplikasi situs *e-commerce* bagi consumer to consumer (C2C) dan business to consumer (B2C) yang praktis dalam jual beli online dimana dapat dilakukan dimana saja dan cukup dengan *smartphone*.

Akun online shop @pmcollectionpku yang menawarkan berbagai produk fashion terkhusus wanita muslimah, seperti baju gamis, khimar, jilbab & inner jilbab, aksesoris hijab, kaos kaki, mukena serta sajjadah. Produk yang ditawarkan ini dilampirkan dalam akun *instagram* dan dilengkapi oleh informasi yang detail terkait produk tersebut. Dan apabila informasi yang dilihat masih kurang, pembeli dapat menanyakan hal tersebut melalui *contact person* yang tersedia yaitu kontak

Whatsapp. Untuk melanjutkan pemesanan pembeli dapat langsung menghubungi kontak yang tertera agar penjual bisa segera memproses transaksi jual beli.

Untuk mempermudah penjualan produk @pmcollectionpku memberikan pelayanan khusus terkait harga yaitu dengan adanya diskon atas produk. Kategori diskon yakni dengan diskon ecer dan diskon member. Diskon ecer sebesar 5% sedangkan diskon member sebesar 10%. Syarat untuk mendapat menjadi member, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pembelian langsung sebesar Rp300.000,- atau
- b. Mengumpulkan nota belanja hingga tercapai total Rp400.000,-

Dengan begitu konsumen bisa mendapatkan member card yang berlaku tanpa batas waktu. Jasa pengiriman yang digunakan oleh @pmcollectionpku yaitu ekspedisi JNE, J&T, serta kargo yang apabila dalam jumlah besar. Waktu pengiriman tergantung jarak kota yang ditempuh antara penjual dan pembeli, diperkirakan berkisar 2-4 hari.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkembangan zaman yang terus berevolusi mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan dalam masyarakat sosial ini terkhusus dalam hal transaksi yakni jual beli. Fenomena tumbuh kembangnya teknologi yang semakin luas dapat menjangkau semua kalangan manusia diseluruh dunia. Sehingga hal ini menghadirkan celah bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis jual beli dengan cara bertransaksi secara *e-commerce*.

Atas pemanfaatan teknologi tersebut akan mendatangkan sumber pendapatan yang lebih menguntungkan bagi pelaku usaha yang dimana tidak diperoleh dan/atau tidak tersedia pada sistem perdagangan konvensional. Di Indonesia sendiri, transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan tambahan atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengertian jual beli termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, yakni “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dalam transaksi jual beli sering kali diawali dengan tawar menawar atas barang dan/atau jasa. Adanya penawaran dari pihak penjual dan penerimaan dari pihak pembeli, kemudian barulah terjadi kesepakatan mengenai jual beli tersebut dengan memuat beberapa klausul perjanjian di dalamnya. Para pihak yang telah menjalin kesepakatan jual beli, harus menjalankan prestasi dalam perjanjian yang dilakukan, hal ini disebabkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan mengikat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, pada hakikatnya perjanjian itu dapat lahir dari undang-undang dan lahir berdasarkan kesepakatan.

Pelaksanaan jual beli online pada prinsipnya tidak banyak berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, yang membedakannya hanya teknik terjadinya jual beli tersebut. Jual beli konvensional dilakukan di dunia nyata secara langsung terhubung antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli online dilakukan dengan media elektronik melalui jaringan internet. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”

Hukum kontrak tidak lagi bersifat tertutup melainkan kini menganut sistem terbuka yakni berarti hukum kontrak bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Kontrak dapat dibuat oleh siapa saja, dengan menetapkan objek apa saja didalamnya, serta memuat bagaimana proses penyelesaian atas apabila adanya wanprestasi dikemudian hari kepada para pihak. Hal ini merupakan asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi:

“(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1 angka 17 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 menjabarkan “Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik” selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”

Akun @pmcollectionpku merupakan akun sosial media online yakni dalam lingkup bisnis jual beli produk dalam bidang *fashion* berbasis *instagram* yang merupakan sebuah aplikasi yang menampilkan gambar dan video guna menawarkan produk-produk yang disediakan kepada pengikut @pmcollectionpku untuk melaksanakan transaksi jual beli secara *e-commerce*.

Sehubungan dengan tentang proses pelaksanaan transaksi jual beli online melalui *e-commerce*, penulis melakukan penelitian melalui metode wawancara dengan pelaku usaha yakni *owner* (pemilik) dari @pmcolletionpku bernama Dewi Fitri Ningsih, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB, alasan menggunakan sosial media sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli online dikarenakan majunya perkembangan zaman sehingga penjual memutuskan menggunakan

instagram, facebook dan shopee sebagai wadah untuk mempromosikan bisnisnya dengan mudah dan cepat guna memperluas jangkauan pasar.

Hingga kini akun facebook @pmcollectionpku telah diikuti oleh sebanyak 2,12rb (dua ribu Sembilan) pengikut, untuk akun di platform *shopee* sejumlah 2,6rb (dua ribu enam) pengikut, sedangkan pada instagram telah mencapai 45,3rb (empat puluh lima ribu dua ratus) orang pengguna di laman instagram @pmcollectionpku dimana telah berkecimpung kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Tak dipungkiri penggunaan instagram yang semakin *booming* dikalangan masyarakat Indonesia terhitung mencapai 69,2 juta (69.270.000) pengguna (berdasarkan data dari Napoleon cat, pada periode Januari-Mei 2020).

Di dalam perjanjian jual beli baik secara online maupun konvensional, menyebutkan subjek hukumnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, dimana telah cakap hukum yang berarti orang tersebut telah dewasa yakni berumur 21 tahun dan/atau telah menikah.
2. Badan usaha yaitu perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam pelaksanaannya, pada @pmcollectionpku tidak menggunakan syarat kecakapan usia seseorang untuk dapat bertransaksi jual beli online. Saat konsumen melakukan transaksi jual beli, penjual tidak menanyakan data diri berapa usia mereka, melainkan menyediakan format order yang harus diisi, sebagai berikut:

- a. Nama konsumen;
- b. Alamat lengkap konsumen;

- c. Nomor telepon konsumen yang dapat dihubungi;
- d. Nama atau jenis produk yang dipesan oleh konsumen;
- e. Ukuran dan warna produk yang dipesan. (bisa melampirkan gambar produk tersebut).

Bahwa, dengan mengisinya format order diatas, pembeli telah dinyatakan sepakat dan menerima atas kegiatan jual beli secara online yang dilaksanakan bersama @pmcollectionpku. Sebagaimana menurut Pasal 1458 KUHPerdata, menyebutkan:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun sepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”

Pada transaksi jual beli online tidak dilakukan oleh seorang diri saja tetapi terdapat admin *customer service* dimana mereka bertanggung jawab dan memberikan pelayanan kepada pelanggan seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar produk yang ditawarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *admin @pmcollectionpku* Novita Indriani pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 11.45 WIB. *Admin* Novita Indriani telah menekuni bidang ini selama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019, mengatakan bahwa di @pmcollectionpku sendiri terdapat 4 (empat) orang admin dimana tugas mereka terbagi, yakni ada yang melayani di Instagram, *whatsapp*, *facebook* dan *shopee*. Pelayanan *customer service* yang dilakukan oleh *admin* dimulai pada pukul 10.00 pagi WIB sampai dengan pukul 07.00 malam WIB.

Hasil wawancara dengan *owner* (pemilik) dari @pmcolletionpku bernama Dewi Fitri Ningsih, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB, mengatakan @pmcollection menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan diskon (potongan harga). Ada 3(tiga) kategori diskon yaitu:

- a. Diskon ecer, yakni dengan potongan harga sebesar 5%.
- b. Diskon member, yakni diskon member sebesar 10%, syarat untuk mendapatkan membeanya bisa dengan belanja sebesar Rp300.000, atau bisa mengumpulkan nota belanja sampai total Rp400.000, dengan begitu konsumen bisa langsung mendapatkan kartu member yang berlaku tanpa batas waktu.
- c. Diskon reseller, yakni dengan potongan harga 12%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *owner* (pemilik) dari @pmcolletionpku bernama Dewi Fitri Ningsih, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB, diketahui @pmcollectionpku juga memiliki beberapa cabang toko *offline* yang terletak:

- 1) Di jalan Soebrantas Panam telah berdiri selama 10 Tahun;
- 2) Di jalan Cipta Karya berdiri selama 8 Tahun;
- 3) Di jalan Kaharuddin Nst berdiri selama 3 Tahun.

Menurut Pasal 9 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan

produk yang ditawarkan”. “Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a) Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b) Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti, nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.” Pada penjelasan Pasal 9 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Pada @pmcollectionpku menyediakan berupa produk *fashion* wanita seperti inner hijab, hijab, baju gamis, aksesoris wanita, perlengkapan sholat dan lain sebagainya yang sejauh ini didapati dari pihak ketiga sebagai supplier barang tersebut. @pmcollectionpku memilih media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk tersebut dengan cara mengunggah setiap hari katalog barang yang dijual serta dilengkapi oleh review pemakaian langsung dengan menjelaskan secara detail deskripsi barang tersebut ke instagram, facebook dan shoope, terkadang sesekali menggunakan jasa *endorse* agar lebih menarik perhatian banyak konsumen. (Berdasarkan wawancara dengan *owner* (pemilik) dari @pmcolletionpku bernama Dewi Fitri Ningsih, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB)

Berdasarkan wawancara penulis mengenai jenis produk dan/atau apa yang dibeli dari 5 (lima) pembeli pada online shop @pmcollectionpku. Tercatat pada tabel di bawah ini

Tabel III.1

Survey Jenis Produk yang Dibeli Oleh Konsumen Pada Akun Online Shop @pmcollectionpku.

No	Nama Pembeli	Sistem Keep
1.	@ratnyw	Hijab Segi Empat
2.	@gebi_yudi	Gamis dan Khimar
3.	@rikanovitamandasari	Hijab Segi Empat dan Inner Hijab
4.	@setianiyulitri	Gamis
5.	@elitafitriyana	Gamis

Sumber Data: Hasil Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan *admin @pmcollectionpku* Novita Indriani pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 11.45 WIB. Dapat diketahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh @pmcollectionpku bahwa, terlebih dahulu *admin instagram* akan mengunggah katalog produk-produk yang ditawarkan baik berupa foto maupun video serta penjelasan mengenai keterangan barang tersebut seperti nama produk, warna produk, ukuran produk dan harga. Bagi konsumen yang tertarik membeli dan ingin melanjutkan proses transaksi jual beli dapat menghubungi admin melalui nomer *whatsapp* yang telah tersedia.

Konsumen dapat menanyakan kembali atas detail barang yang ingin dibeli dan *admin* akan memberikan jawaban mengenai pertanyaan seputar barang tersebut, jika ingin melanjutkan proses pembelian, *admin* akan meminta konsumen untuk

mengisi secara lengkap format order, sehubungan dengan mengisi format order berarti pembeli telah sepakat dalam jual beli tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan prosedur transfer oleh pembeli dengan nomer rekening yang telah diberikan. Proses pembayaran ini akan dicek sendiri oleh *owner* untuk memastikan bukti transfer pembayaran tersebut benar adanya agar terhindar dari kecurangan oknum tertentu, setelah *admin* mendapatkan konfirmasi dana yang masuk dari atasan (*owner*), barulah barang pesanan konsumen akan dikirim.

Pelaksanaan transaksi jual beli di @pmcollectionpku diakhiri dengan melanjutkan proses kirim barang dengan menggunakan jasa pengiriman. Sesuai yang dikatakan oleh Novita Indriani dalam wawancara dengan penulis @pmcollectionpku menawarkan hampir semua jasa pengiriman terkhusus JnE, J&T, bahkan ada alternative lain yang diberikan yakni pengiriman dengan kargo bagi konsumen yang merasa biaya ongkos kirim yang mahal. Dapat dikatakan proses pengiriman ini dilakukan setiap harinya hingga batas waktu pukul 4 (empat) sore, dan apabila pembeli melakukan pembayaran yang lewat dari pukul 4 (empat) sore akan mendapat giliran pengiriman untuk esok hari.

Penulis melakukan wawancara dengan *admin* @pmcollectionpku Novita Indriani, berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses jual beli online ini dapat dikatakan selesai, Novita mengatakan bahwa proses jual beli bisa dikatakan berjalan kurang lebih 2(dua) hari, tergantung seberapa banyak pesanan yang masuk dan yang harus dilayani oleh *admin* tercatat mulai dari konsumen menanyakan perihal barang yang diinginkan hingga ke proses pembayaran dan pengiriman. Dewi Fitra Ningsih

selaku *owner* @pmcollectionpku menambahkan proses penerimaan barang pesanan hingga ketangan konsumen kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari apabila semua keadaan lancar, dan hal ini tergantung pada *ekspedisi*/pengiriman serta jarak tempuh ke alamat masing-masing konsumen.

Dalam transaksi jual beli online di @pmcollectionpku menyediakan fasilitas dengan sistem *keep*, yaitu sistem yang adanya permintaan dari pembeli agar penjual menyimpakan barang yang dipesan hingga waktu yang disepakati. Pada @pmcollectionpku menerapkan sistem *keep* dengan tenggang waktu selama 2 (dua) hari, dan bagi konsumen yang melakukan pembatalan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali akan dilakukan sistem *blacklist*.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewajiban-kewajiban si penjual dalam Pasal 1478 yang berbunyi:

“Si Penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.”

Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan bagi konsumen yang menggunakan sistem *keep* bisa dengan cara tunai, dikarenakan untuk proses pengambilan barang *keep* diambil di toko *offline* @pmcollectionpku. Bagi konsumen yang menggunakan sistem *keep* tetapi luar daerah pekanbaru dapat membayar dengan cara transfer, setelah terkonfirmasi telah bayar dilanjutkan dengan proses pengiriman. (berdasarkan hasil wawancara dengan *admin* @pmcollectionpku Novita Indriani pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 11.45 WIB).

Penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang selaku konsumen @pmcollectionpku, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III.2

Survey Kepada Konsumen Terhadap Sistem *Keep* yang Tersedia pada @pmcollectionpku

No	Nama Pembeli	Mengikuti Sistem <i>Keep</i>
1.	@ratnyw	Ya
2.	@gebi_yudi	Ya
3.	@rikanovitamandasari	Ya
4.	@setianiyulitri	Ya
5.	@elitafitriyana	Tidak

Sumber Data: Hasil Wawancara Tahun 2020

Penulis menanyakan perihal apakah pembeli menggunakan sistem *keep* yang tersedia di online shop @pmcollectionpku, 4 (empat) diantaranya mengikuti sistem *keep*, yakni @ratnyw, @gebi_yudi, @rikanovitamandasari dan @setianiyulitri. Pembeli tersebut mengatakan senang dengan sistem ini dikarenakan merupakan fasilitas yang menguntungkan bagi konsumen.

Pembeli @ratnyw, dan @setianiyulitri mengatakan sistem *keep* tersebut sangat baik, pembeli @gebi_yudi mengatakan sistem *keep* menguntungkan bagi konsumen dikarenakan adanya jangka waktu, sehingga dalam proses pembayaran tidak terlalu terburu-buru. Sedangkan pembeli @rikanovitamandasari mengatakan

bagus adanya sistem *keep* tersebut, konsumen bisa memperoleh barang yang diinginkan tanpa takut barang tersebut di dahului oleh pembeli lain.

Pasal 17 angka 2 pada Undang-Undang ITE menyatakan “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung” terkait pernyataan pada pasal tersebut @pmcollectionpku memberikan data yang benar apa adanya atas keterangan produk yang ditawarkan.

Serta penjual memiliki kewajiban yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1474, sebagaimana berbunyi: “Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”. Sehubungan dengan ini @pmcollectionpku telah melaksanakan kewajiban sebagai penjual sesuai dengan aturan sebagaimana diatas.

Serta bagaimana penyelesaian suatu permasalahan terhadap kegiatan transaksi jual beli online, pada @pmcollectionpku akan menyelesaikan dengan sungguh-sungguh demi mencapai keselarasan. Untuk permasalahan kecacatan yang jelas atas barang yang di pesan dan bukan disebabkan oleh kesalahan konsumen itu sendiri @pmcollectionpku menyediakan penyelesaian yakni berupa proses pengembalian dan penggantian barang tersebut yang dalam istilah bisnis online disebut *return* dengan konsumen dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan keadaan barang yang telah konsumen terima. Dengan kata lain bahwa, @pmcollectionpku melakukan pertanggungjawabannya. (Sumber data berdasarkan hasil wawancara dengan *owner*

@pmollectionpku Dewi Fitri Ningsih, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB).

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada 5 (lima) pembeli produk @pmcollectionpku terkait asas itikad baik. Yakni @ratnyw, @gebi_yudi, @rikanovitamandasari, @setianiyulitri, @elitafitriyana mengatakan @pmcollection memberikan data dan penjelasan terkait barang yang ditawarkan sesuai dengan barang yang diterima. Serta peneliti menanyakan apakah yang membuat pembeli yakin untuk bertransaksi jual beli online di @pmcollectionpku, kelima pembeli menjawab bahwa dapat melihat *review* dan deskripsi secara jelas atas barang yang tersedia, melalui fitur *instastory* maupun pada *feeds* di instagram @pmcollectionpku. Serta menjadi yakin dengan adanya toko *offline*. Hal inilah yang membuat 5 (lima) orang tersebut merasa yakin melakukan pemesanan di akun online shop @pmcolleectionpku.

B. Hambatan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online Melalui E-commerce

Di dalam pelaksanaan transaksi jual beli online ini tidak selamanya berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan dan/atau kendala dalam pelaksanaannya begitu pula pada online shop @pmcollectionpku.

Penulis telah melakukan wawancara dengan *owner* @pmcollectionpku mengenai hal-hal yang sebagai kendala dalam pelaksanaan transaksi jual beli online ini. Dewi Fitra Ningsih memberikan jawaban yang menjadi kendala terletak pada

sistem *keep*. Hal ini disebabkan penyalahgunaan sistem *keep* ini oleh sebagian konsumen yang melakukan transaksi jual beli pada @pmcollectionpku.

Sistem *keep* yang dilakukan pada online shop @pmcolletionpku menerapkan batas waktu selama 2 (dua) hari untuk proses pembayaran produk setelah melakukan pemesanan produk melalui *admin*. Bagi konsumen yang melakukan pembatalan pesanan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sistem *keep* tersebut akan diberlakukannya sistem *blacklist*.

Berdasarkan wawancara dengan *owner* @pmolletionpku Dewi Fitri Ningsih, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB. Mengatakan meskipun hanya sebagian kecil konsumen yang menyalahi sistem *keep* ini, tetapi bagi *owner* itu adalah sebuah penyakit. Tentu saja hal ini ingin segera *owner* tangani.

Konsumen yang menggunakan sistem *keep* pada @pmcollectionpku adakalanya membatalkan secara sepihak terhadap ketentuan waktu yang disepakati untuk proses pembayaran pesanan tersebut. Bagi *owner* hal ini menghambat yakni dalam proses pembukuan, dimana pada hari tertentu akan mendapatkan target keuntungan, tetapi disebabkan karena pembatalan ini maka tidak tercapai keuntungan yang diperkirakan tersebut. Sehingga untuk proses pembaharuan stock menjadi terkendala.

Dewi Fitra Ningsih mengatakan bahwa hal ini tidak bisa dipaksa kepada konsumen untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam sistem *keep*. Sebab, ini merupakan bisnis dagang dimana kita mempunyai manajemen

sendiri, inginnya hanya ingin menyenangkan konsumen atau langganan. (berdasarkan wawancara dengan *owner* @pmollectionpku Dewi Fitri Ningsih, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 12.15 WIB).

Meskipun begitu, dengan adanya sistem *keep* ini penjual merasa akan menarik minat pelanggan untuk berbelanja di @pmcollectionpku, terutama bagi konsumen-konsumen yang baru awal bertransaksi jual beli online. Sehingga bisa menciptakan peluang bisnis yang terus berkembang nantinya. Dengan adanya sistem *keep* ini akan mempermudah pembeli dalam memperoleh produk yang diinginkan, karena tidak semua pembeli bisa dengan mudah untuk melakukan pembayaran.

Penulis melakukan wawancara dengan *admin* @pmcollectionpku, Novita Indiriani pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 11.45 WIB mengenai hambatan sebagai *admin* dalam melakukan transaksi jual beli. Mengatakan bahwa, banyak konsumen yang belum memiliki kesiapan dalam berbelanja online, sikap ini menyebabkan banyak konsumen yang membatalkan secara sepihak dalam transaksi jual beli online di @pmollectionpku.

Dengan adanya sikap seperti ini oleh sebagian konsumen, menyebabkan hilangnya kesempatan bagi konsumen yang lebih serius di luar sana untuk melakukan transaksi jual beli pada @pmcollectionpku. Sehingga terkadang *admin* mendapat komplain dari konsumen berupa lamanya dalam membalas chat, banyak konsumen yang tidak sabar. Hal ini karena banyaknya chat yang masuk dan menumpuk, *admin* akan membalas satu-persatu dimulai dari chat paling bawah hingga chat terbaru.

(Berdasarkan wawancara dengan *admin @pmcollectionpku*, Novita Indiriani pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 11.45 WIB)

Peneliti juga menanyakan kepada *admin*, terhadap sikap yang diberikan oleh konsumen dalam bertransaksi jual beli online ini, Novita menjawab, terkadang ada konsumen yang bersikap semaunya saja seperti, ingin dibalas chat oleh *admin* sesegera mungkin, terhadap sikap konsumen yang seperti itu tetap diberikan pelayanan sebaik mungkin, karena pada dasarnya ini adalah tugas dari *admin* memberikan pelayanan kepada konsumen seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar produk yang dipesan. Novita juga menambahkan bahwa, menurutnya fasilitas sistem *keep* ini lumayan efektif, karena konsumen mendapatkan produk yang diinginkan. Berdasarkan wawancara dengan *admin @pmcollectionpku*, Novita Indiriani pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 11.45 WIB).

Peneliti telah melakukan rangkaian wawancara dengan konsumen yang melakukan transaksi jual beli pada online shop *@pmcolletionpku*, terkait dalam konsumen yang menggunakan sistem *keep*, dengan melanjutkan proses pembayaran dan yang tidak melanjutkan proses pembayaran tersebut, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3

Survey Konsumen yang Menggunakan Sistem *Keep* yang Tersedia pada @pmcollectionpku

No	Nama Pembeli	Melakukan Pembayaran
1.	@ratnyw	Tidak
2.	@gebi_yudi	Ya
3.	@rikanovitamandasari	Ya
4.	@setianiyulitri	Tidak
5.	@elitafitriyana	-

Sumber Data: Hasil Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat 2 (dua) diantara 5 (lima) konsumen tersebut yang melakukan transaksi jual beli di @pmcollectionpku tidak melanjutkan proses pembayaran. Penulis telah melakukan wawancara pada konsumen @ratnyw pada tanggal 10 September 2020 pada pukul 15.00 WIB, @ratnyw mengatakan sulit untuk melanjutkan pembayaran transaksi jual beli tersebut karena terhalang oleh faktor cuaca, sehingga @ratnyw memutuskan untuk membatalkan sepihak atas pembelian produk dari @pmcollectionpku.

Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan @setianiyulitri pada tanggal 25 Agustus 2020 pada pukul 09.00 WIB, @setianiyulitri mengatakan adanya kendala untuk melakukan proses pembayaran sebelum mencapai tenggat waktu yang disediakan oleh sistem *keep* pada @pmcollectionpku, karena @setianiyulitri

mengalami permasalahan pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri), sehingga mengakibatkan dirinya terlambat dalam kegiatan pembayaran atas produk yang telah dipesan.

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh konsumen @ratnyw dan @setianiyulitri merupakan sebuah wanprestasi. Wanprestasi yakni merupakan suatu keadaan dan/atau perbuatan yang sulit untuk memenuhi sebuah prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut subektri wanprestasi terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
2. Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dalam perjanjian.
3. Melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan tetapi lewat batas waktu.
4. Memenuhi suatu prestasi yang tidak tercantum dalam perjanjian. (Andnyani, 2015) (Subekti, Hukum perjanjian, 2005)

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara lanjutan mengenai kepastian hukum pada transaksi jual beli secara online, *admin* Novita Indriani mengatakan kurang adanya kepastian hukum dan kurang terlindunginya bagi penjual karena masih banyak diluar sana konsumen yang lalai dalam melakukan kewajibannya sebagai pembeli. Tanpa adanya kegiatan tindak lanjut, yang berujung hilang begitu saja.

Oleh karena itu, kini pemerintah telah memberikan sebuah solusi demi mendapatkan kepastian hukum dalam kegiatan transaksi jual beli secara online,

sebagaimana telah tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada Pasal 40 angka 1 dan 2, yakni berbunyi:

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalhgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bedasarkan hasil penelitian mengenai kendala pelaksanaan transaksi jual beli secara online pada online shop @pmcollectionpku adalah sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen mengenai keterlambatan waktu pembayaran atas produk yang telah dipesan melalui sistem *keep*. Serta membatalkan secara sepihak terhadap perjanjian sistem *keep*. Dimana sesuai dengan perjanjian sistem *keep* waktu pembayaran terhadap produk tersebut harus terselesaikan sebelum lebih dari 2(dua) hari. Hal ini merupakan tindakan konsumen lalai dalam menepati perjanjian. Sehingga hal ini mengakibatkan proses pembaharuan stock barang di @pmcollectionpku menjadi terhambat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang disampaikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli secara E-commerce pada online shop @pmcollectionpku dari pihak penjual telah terlaksananya dengan baik. Online shop @pmcolletionpku telah memberikan informasi yang sesuai, benar dan jelas mengenai produk yang diperjualbelika, serta online shop @pmcollectionpku telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual dengan baik, sesuai dengan Pasal 1474 KUHPerdara yang berbunyi “Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya” Serta sesuai dengan Pasal 9 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara antara penulis dan lima orang pembeli. Kelima pembeli tersebut mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan online shop @pmcollectionpku sangat baik.

- b. Hambatan dari Pelaksanaan Transaksi Jual Beli secara E-commerce pada online shop @pmcollectionpku bahwa tidak berjalan sebagaimana mestinya yakni, kurangnya itikad baik dari sisi pihak pembeli dimana masih adanya konsumen yang melakukan wanprestasi dan lalai untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli tersebut, yaitu dalam proses pemenuhan pembayaran. Setelah pembeli menerima fasilitas yang bagus oleh penjual, dengan melakukan tindakan sebagaimana tersebut diatas akan memberikan hambatan dan dampak pada penjual yakni dapat memperlambat siklus penjualan @pmcollectionpku dimana pendapatan penjual menjadi tertunda disebabkan oleh lalainya pembeli menyelesaikan pelunasan pembayaran barang. Sehingga inilah yang menjadi hambatan dari transaksi jual beli online.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang disampaikan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagaimana berikut :

- a. Bagi para pihak manapun yang melakukan transaksi jual beli online, dengan menggunakan media sosial diharapkan agar dapat menerapkan itikad yang baik, guna memperoleh kepercayaan antara satu sama lain. Bagi para penjual demi kenyamanan bersama hendaknya selalu memberikan informasi yang benar terhadap produk-produk yang diperjualbelikan.

- b. Bagi Konsumen yang akan melakukan kegiatan transaksi jual beli secara online hendaknya bisa menerapkan itikad baik, dan mempunyai rasa loyalitas yang tinggi serta kesiapan yang baik untuk melakukan perjanjian jual beli online tersebut, demi menghindari kerugian immaterial bagi penjual.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Abdul Khakim, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Alumni, 2010

Adi Nugroho, *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya Informatika*, Alumni, Bandung, 2006.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2007.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Percangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2017.

- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Dadang Sukandar, *Membuat Surat perjanjian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Gravindo Persada, Jakarta, 2000.
- _____ Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Perilaku Konsumen*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Handri Raharjo, *Buku Pintar Transaksi Jual Beli dan Sewa Menyewa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotarian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

I Putu Agus Eka Pratama, *E-commerce, E-Bussines, mobile bussines*, Bandung, Informatika, 2015.

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2007.

Maskun, *Kejahatan Siber CyberCrime*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013.

Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.

M. Suyanto, *Stategi Periklanan Pada E-commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi Offcet, Yoyakarta, 2003.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: MemahamiKontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

- Ni Ketut Sari Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Onno W Purbo & Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commere*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- PN Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1999.
- RM. Suryadiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermassa, 2003
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*, UIR Press, Pekanbaru, 2017.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Taufik Hidayat, *Panduan Membuat Toko Online dengan OS Commerce*, Mediakita, Jakarta, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2014.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, Pekanbaru, UIR Law Review, 2018.

Daniel Afredo Sitorus, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015. <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/Jurnal.pdf>.

Iwan Sidharta & Boy Suzanto, *Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen pada E-commerce*, Bandung, Jurnal Computech & Bisnis, 2015.

Mariam Darus Badruzaman, *E-commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Bandung, Jurnal Hukum Bisnis XII, 2008.

Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, Pekanbaru, UIR Law Review, 2018